



# **LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**



## **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat Diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Sungailiat, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas**



**Ir. ASMAWI ALIE, MT**  
**NIP. 19641222 198903 1 009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi telah menjadi isu terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dalam era reformasi birokrasi ini, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting yang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka dalam pembentukannya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Bangka No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka , dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- d. merumuskan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menetapkan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;


- f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan;
- g. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang kawasan permukiman;
- h. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.serta dibantu Fungsional Perencana
- 3. Unsur Pelaksana, yaitu :
  - a. Bidang Perumahan, dan dibantu Fungsional Tata Bangunan yang terdiri dari : Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan, Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
  - b. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari : Seksi Identifikasi Kawasan Prioritas dan Perencanaan, Seksi Penanganan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Prioritas serta Seksi Pengelolaan dan Fasilitas Kawasan Permukiman Priotitas.
  - c. Bidang Pertanahan membawahi terdiri dari : Seksi Penataan dan Pengendalian, Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan serta Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar I.1 berikut ini :

**Gambar I.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bangka**



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **KEPALA DINAS :**

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan ssaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanaha sesuai dengan kewenangannya.

**Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan oelaporan
4. Pelaksanaan pembangunan dan pengkoordinasian pemeliharaan/rehabilitasi sraana dan prasarana dasar di kawasan perumahan dan permukiman
5. Pemberian layanan penerbitan izin dan sertifikasi sesuai dengan kewenangannya
6. Pengawasan, pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Melaksanakan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



➤ **SEKRETARIAT :**

adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**SEKRETARIS**

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang sekretariat, sekretaris menyelenggarakan fungsinya :

**Fungsi :**

1. Persiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas – tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Penyiapan Peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma , Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Pengkoordinasian Penyusunan Produk hukum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dibidang Kesekretariatan
9. Pelaksanann Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
10. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

### **Tugas**

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas
2. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas
3. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas
4. Mengkoordinasi dan menyusun produk hukum dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di daerah sesuai dengan norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum
5. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan ;ayanan pengadaan barang/jasa
6. Mengkoordinasi dan pengelolaan data dan informasi tentang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas
7. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis ( RENSTRA ), Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat – menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan
9. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah ( BMD )
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai.

11. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
12. Mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
13. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai ( PPKP )
15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
16. perencanaan, pelaporan dan keuangan

**SEKRETARIAT** terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Fungsional Perencana Sub Koordinator Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

**a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja
- c. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian pegawai yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain lain

- d. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan
- e. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
- g. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar
- h. Mengendalikn arsip aktif
- i. Mengendalikan arsip aktif
- j. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat
- k. Menyiapkan administrasi penaturan urusan rumah tangga , keamanan kantor dan lingkungan kantor
- l. Menyiapkan bahan adminidtrasi barang dan perlengkapan kantor
- m. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan
- n. Menyiapkan bahan adminiatrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor
- o. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ( RPBU )
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
- r. Memberikan saran saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

**b. FUNGSIONAL PERENCANA, SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana dan Program Kerja Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- b. Mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data Untuk bahan penyusunan perencanaan dan Pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Menyiapkan Bahan dan Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- e. Menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. melakukan Koordinasi horizontal dan vertical serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- g. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan Tahunan Dinas;
- h. menyiapkan Adminitrasi dan menyusun rancangan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPI Dinas;
- i. Melakukan Fasilitasi dan Menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
- j. Menyiapkan bahan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. Melaksanakan pelayanan adminitrasi keuangan rutin
- l. Menyelenggarakan adminitrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
- p. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikann oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

➤ **BIDANG PERUMAHAN**

Dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Perumahan.

**Fungsi**

1. Penyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang perumahan;
2. Penyelenggarakan pengkajian program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana;
3. Penyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksana perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan;
4. penyediaan dan rehabilitasi rumah bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dan izin pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman;

6. Penyelenggara pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan;
7. Penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
8. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program pembangunan di bidang perumahan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG PERUMAHAN** terdiri dari :

1. Fungsional Teknik Tata Bangunan Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perumahan
2. Fungsional Teknik Tata Bangunan Sub Koordinator pembangunan dan Bina Mitra Perumahan; dan
3. Fungsional Teknik Tata Bangunan Sub Koordinator Pengawasan dan pengendalian Perumahan.

#### **1. FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN SELAKU SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN**

mempunyai **tugas:**

1. Menyiapkan bahan pelaksana pemanfaatan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan;
2. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan kawasan perumahan;
3. Menyiapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan kawasan perumahan;
4. melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan pada skala daerah;

5. menyiapkan bahan pelaksana pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan formal dan kawasan perumahan swadaya rumah susun sederhana serta lingkungan sehat perumahan;
6. melaksanakan teknis penyiapan lahan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan lingkungan Siap Bangun (LISIBA) pada areal perumahan;
7. melaksanakan pembangunan rumah contoh rumah sederhana sehat sebagai stimulant pada daerah terpencil;
8. menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan seksi pengembangan kawasan perumahan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
9. melaksanakan koordinasi pengembangan kawasan perumahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
10. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh tugas seksi
11. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi;
12. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengembangan kawasan perumahan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN MITRA PERUMAHAN**

mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan dan bina mitra perumahan;
2. Menyiapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan bina mitra perumahan;
3. Menyiapkan bahan penyelenggara pembangunan dan bina mitra perumahan;
4. Melaksanakan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;



5. Melaksanakan pembangunan rumah susun sederhana;
6. Melaksanakan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
8. Melaksanakan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,. Industry komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
9. Menyiapkan bahan penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Melaksanakan koordinasi pembangunan dan bina mitra perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
12. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan bina mitra perumahan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN**

mempunyai **tugas** :

1. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian perumahan;
2. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian perumahan;
3. Menyiapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan pengendalian perumahan;

4. menyusun rumusan pedoman dan manual dan penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum standar pelayanan minimal (SPM) Nasional;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK (Nomor Standar Prosedur Kinerja);
7. Menyiapkan bahan Perumusan laporan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian perumahan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
8. menyelenggarakan, mengatur dan menghimpun data Izin mendirikan Bangunan Perumahan dan sertifikat kepemilikan Bangunan gedung;
9. menghimpun data pendirian bangunan perumahan yang belum mempunyai izin lokasi
10. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian perumahan dengan Sub Unit kerja lain dilingkungan Dinas; dan
11. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh tugas seksi;
12. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang Pengembangan Kawasan permukiman di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang tugasnya.

**FUNGSI :**

1. penyiapan rumusan kebijakan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan pemimngkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan permukiman prioritas ;

2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan permukiman prioritas;
3. Penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang Kawasan Kawasan permukiman prioritas;
4. pelaksanaan pengawasan, evaluasi serta perumusan pelaporan dalam urusan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, serta pemanfaatan, pengendalian kawasan permukiman prioritas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman** terdiri dari :

1. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Identifikasi Kawasan Prioritas dan Perencanaan;
2. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Penanganan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Prioritas; dan
3. Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Pengelolaan dan Fasilitas Kawasan Permukiman Prioritas.

**1. FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN SUB KOORDINATOR IDENTIFIKASI KAWASAN PRIORITAS DAN PERENCANAAN :**

Mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi identifikasi kawasan prioritas dan perencanaan.
2. Menyusun petunjuk teknis pendataan kawasan permukiman prioritas;
3. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pendataan dan penetapan kawasan prioritas ;
4. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pendataan dan penetapan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

5. Menyusun program penanganan dan peningkatan kualitas permukiman prioritas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi identifikasi kawasan prioritas dan perencanaan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN SUB KOORDINATOR PENANGANAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN PRIORITAS**

mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kerja pada seksi penanganan dan peningkatan kualitas permukiman prioritas;
2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi serta NSPK KASIBA/LISBA;
3. Menyiapkan bahan Untuk kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan KASIBA/LISIBA;
4. Menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi dalam perizinan KASIBA/LISIBA;
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan prioritas;
6. Pengawasan dan pengendalian atas penerapan NSPK;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi penanganan and peningkatan kualitas permukiman priorita;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. FUNGSIONAL PENATA RUANG SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN FASILITASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS**

**mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana kerja pada seksi pengelolaan dan fasilitasi kawasan permukiman prioritas;
2. Menyiapkan bahan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan dan fasilitasi kawasan permukiman prioritas;
3. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman prioritas dengan luas di bawah 10 Ha;
4. pemantauan penyelenggaraan program penanganan dan peningkatan kualitas di permukiman prioritas;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan, pengendalian kawasan permukiman prioritas;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan prioritas;
7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerja sama swasta/masyarakat dalam pembangunan KASIBA/LISIBA;
8. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan dan fasilitasi kawasan permukiman; dan
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **➤ BIDANG PERTANAHAN**

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang

**Tugas :**

melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan.

**Fungsi :**

1. Pengkoordinasian Penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah, tanah ulayat, penataan dan pengendalian izin lokasi dan izin membuka tanah;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan inventarisasi tanah, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan tat guna tanah dan pemetaan;
3. Pelaksanaan Fasilitasi untuk pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan database di bidang pertanahan;
5. penyusunan kebijakan di bidang pertanahan yang mencakup wewenang daerah;
6. pelaksanan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan bidang pertanahan;
7. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pertanahan;
8. pelaksanaan monitoring evaluasi di bidang pertanahan;
9. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan;
10. penentuan subjek/objek redistribusi tanah;
11. pelaksanan koordinasi dengan instansi terkait; dan
12. pelaksanaan tugas lain yg di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG PERTANAHAN** terdiri dari :

1. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Penataan dan Pengendalian;
2. Surveyor Pemetaan Sub Koordinator Survey, Pengukuran dan Pemetaan; dan
3. Fungsional Penata Ruang Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Tanah.

**1. FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN SEKSI PENATAAN DAN PENGENDALIAN****Tugas :**

1. Menyiapkan bahan Perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada seksi penataan dan pengendalian pertanahan;

2. Melakukan verifikasi permohonan izin membuka tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah, RTRW dan rencana detail Tata Ruang (RTDT);
3. Melakukan Identifikasi dan verifikasi terhadap permohonan izin lokasi;
4. Menyiapkan surat keputusan pemberian izin lokasi;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengawasi pelaksanaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
6. Menyiapkan usulan pencabutan/ pembatalan izin lokasi;
7. Melakukan penyuluhan dan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pertanahan;
8. Melaksanakan penataan dan mengawasi pelaksanaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
9. merencanakan peruntukan dan pemanfaatan tanah yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi penataan dan pengendalian;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. SURVEYOR PEMETAAN SUB KOORDINATOR SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN**

### **Tugas :**

1. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan survey, pengukuran dan pemetaan;
2. Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
3. Menyiapkan tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Menginventarisasi dan mengidentifikasi bidang tanah untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah kosong dan terlantar;

5. Menginventarisir pihak-pihak yang akan memanfaatkan tanah kosong dan terlantar;.
6. Melaksanakan Inventaris dan identifikasi subjek/objek redistribusi tanah;
7. Melaksanakan fungsi kemitraan dan koordinasi di bidang pertanahan dengan instansi teknis terkait;
8. Melaksanaka monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

### **3. FUNGSIONAL PENATA RUANG SUB KOORDINATOR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**

#### **Tugas :**

1. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sengketa tanah ;
2. Menerima dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah dan masalah hak ulayat;
3. Menginventarisir dan mengumpulkan data terkait proses penyelesaian sengketa tanah ;
4. Melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek sengketa tanah dan hak ulayat;
5. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan terhadap penyelesaian sengketa tanah dan masalah hak ulayat ;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada seksi penyelesaian sengketa tanah;
8. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan seksi; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### Sumber Daya SKPD

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka didukung oleh sumberdaya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak. Sumberdaya manusia aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS dan 18 (delapan belas) orang tenaga kontrak.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1**

**Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta  
Jabatan Struktural dan Fungsional  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka  
per 31 Desember 2022**

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	3	-	-	3
Diploma	-	-	-	-	-
Strata 1			21	3	24
Strata 2			-	2	2
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
<b>Struktural :</b>	
a. Ess. II	1
b. Ess. III	4
c. Ess. IV	1
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	14
<b>Fungsional</b>	9
<b>Total</b>	<b>29</b>

Sementara komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka per 31 Desember 2023**

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D3	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Administrasi	-	-	6	-	8	-	14
Petugas Ekspedisi	-	-	1	-	-	-	1
Penjaga Malam	-	-	1	-	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	-	1
Sopir	-	-	-	-	1	-	1
<b>Total</b>	-	-	<b>9</b>	-	<b>10</b>	-	<b>18</b>

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset tanah dan bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yakni :

**a) Tanah**

Kelompok tanah sebagai sarana penunjang terdiri atas Kantor, bidang perumahan, bidang permukiman, dan bidang pertanahan, ruang rapat, mushalla, parkir, wc/km. dengan nilai Rp. 3.332.170.000. Luas total tanah yang ada yakni sebesar 4.905 M<sup>2</sup>, sertifikat SHP No. 459/17-12-1991, Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Sungailiat dengan tahun perolehan antara 1981. Status tanah yang menjadi inventaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka tersebut berstatus milik Pemda Bangka.

**b) Bangunan Gedung**

Luas bangunan gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka adalah 594,25 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp 1.037.040.140,89 bangunan gedung tersebut digunakan antara lain sebagai Kantor dan Bidang Perumahan , Bidang Permukiman , Bidang Pertanahan, Ruang Rapat, Wc, Mushalla, parkir, pagar belakang. Bangunan-bangunan tersebut berada di Kelurahan Bukit Betung. Kondisi bangunan-bangunan tersebut sebagian besar dalam keadaan baik. Namun beberapa bangunan perlu mendapatkan perbaikan dikarenakan kondisinya yang kurang baik yakni pagar, parkir dan gedung bidang Pertanahan.

**c) Alat-alat Angkutan**

Total nilai alat-alat angkutan yang menjadi sarana penunjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bangka yakni sebesar Rp 963.805.000,00 Alat-alat angkutan tersebut terdiri atas 4 unit mobil dinas dan 4 unit sepeda motor dinas. Alat-alat angkutan tersebut seluruhnya berada dalam kondisi baik.

**d) Inventaris Barang Lainnya**

Inventaris Barang Lainnya terdiri atas peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari Pengelola barang Total inventaris kantor Rp 1.748.841.549,21 Secara umum barang-barang tersebut dalam kondisi baik. Hanya untuk : peta dalam keadaan rusak berat.

**B. Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (*strategic issued*)**

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada Visi Misi Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Rumusan Visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah “**Bangka Setara**”. Seluruh stakeholder di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih sejahtera dan memiliki Martabat yang tinggi

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pembangunannya hingga tahun 2022 akan lebih fokus pada misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **Visi dan Misi SKPD**

##### **A. VISI SKPD**

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif.

Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Karena itu visi harus realistis dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.

Sebagai Dinas yang sangat strategis terhadap keberhasilan pembangunan, visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka harus tetap konsisten dan sejalan dengan visi Kabupaten Bangka. Berangkat dari pemahaman diatas maka **visi** Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka yang ditetapkan adalah sebagai berikut: ***“Terwujudnya Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Kemakmuran Masyarakat Bangka”***.

##### **B. MISI SKPD**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu.

Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan strategi bagaimana mewujudkan visi yang telah disepakati ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan bagaimana yang telah diuraikan diatas untuk mencapai Visi yang telah dirumuskan, dimaksud Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka menetapkan **Misi** yaitu :

1. Meningkatkan Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Terjangkau
2. Meningkatkan Kualitas Prasarana Dan Sarana Kawasan Permukiman Yang Optimal
3. Meningkatkan Penataan Pertanahan Yang Efisien Dan Efektif Untuk Kemakmuran Masyarakat

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka diuraikan melalui Tabel 4.1. Pada tabel diuraikan tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran pada tahun ke-4 sampai ke-5.

Target kinerja sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka diperoleh dari misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka yakni misi kedua “**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani**” dan misi ketiga “**Mewujudkan Kabupaten Bangka Yang Sejahtera**”.

Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai terkait dengan **tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** adalah **Meningkatkan Ketersediaan Rumah Yang Layak Bagi Masyarakat, Mewujudkan Pemukiman Yang Layak Huni, Mewujudkan Kepastian Hukum Kepemilikan Lahan Pemda.**

Tabel II.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terciptanya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dengan Prasarana dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Backlog Rumah	35	40	45	50	55
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,6	99,19	99,71	100	100
		Meningkatnya Pemukiman Yang Sehat	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Penataan Pertanahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	Persentase Lahan Pemerintah Daerah Yang Disertifikasi	28,5	29	30	31	32
			Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Nilai AKIP	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Profesi ASN	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Layanan Kesekretariatan	B	B	A	A	A

## Strategi dan Kebijakan

### Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
3. Fasilitasi Penyediaan Rumah Swadaya
4. Mendukung Penyediaan Rumah Subsidi



5. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Umum Di Kawasan Permukiman
6. Pensertifikatan Tanah Pemda
7. Penguatan Advokasi Dalam Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah Pemda
8. Pengendalian izin lokasi

### **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni
2. Penyediaan anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana
3. Meningkatkan pelayanan penyediaan rumah subsidi
4. Mempermudah proses perizinan dalam pengembangan perumahan subsidi
5. Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman
6. Menyiapkan anggaran untuk sertifikasi lahan pemda
7. Menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik lahan pemda
8. Meningkatkan penataan dan pengawasan pelaksanaan izin lokasi

**Tabel II.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : <b><i>“Terwujudnya Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Untuk Kemakmuran Masyarakat Bangka”</i></b>			
Misi :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni Dan Terjangkau</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas Prasarana Dan Sarana Kawasan Permukiman Yang Optimal</li> <li>3. Meningkatkan Penataan Pertanahan Yang Efisien Dan Efektif Untuk Kemakmuran Rakyat</li> </ol>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Hunian yang Layak Bagi Masyarakat	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Penyediaan anggaran untuk rehabilitasi rumah layak huni
		Fasilitasi penyediaan rumah swadaya	Meningkatkan pelayanan penyediaan rumah subsidi
		Mendukung penyediaan rumah subsidi	Mempermudah proses perizinan dalam pengembangan perumahan subsidi

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
2. Mewujudkan pemukiman yang layak huni	Meningkatnya Pemukiman Yang Sehat	Meningkatkan kualitas Prasarana umum di kawasan permukiman	Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman
3. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Pemda	Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	Pensertifikatan tanah Pemda	Menganggarkan dana untuk sertifikasi lahan pemda
		Penguatan advokasi dalam penyelesaian konflik-konflik tanah pemda	Menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik lahan pemda
		Pengendalian izin lokasi	Meningkatkan penataan dan pengawasan pelaksanaan izin lokasi

**Tabel II.3**

**Indikator Kinerja DINPERKPP Kabupaten Bangka yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penurunan Backlog Rumah	20%	-	-	-	20%	30%	30%
2	Persentase Masyarakat yang Memiliki Hunian yang Layak	88,8 %	-	-	-	88,8%	96%	96%
3	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	25%	-	-	-	25%	50%	50%
4	Persentase Lahan Pemerintah Daerah Yang Tersertifikasi	27%	-	-	-	27%	27,5%	27,5%
5	Persentase Konflik Lahan Yang Diselesaikan	100%	-	-	-	100%	100%	100%

#### A. Iktisar Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 dengan melaksanakan 8 Program. Didalam perjanjian kinerja juga tercantum rencana anggaran untuk setiap programnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel II.4**

**Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73.95)
2.	Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,35
3.	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100
4.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan	Indeks Pengelolaan Pertanahan	100
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.968.896.955,-	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	85.000.000,-	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	2.828.320.850,-	APBD, DAK
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	147.640.000,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	23.565.700,-	APBD
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	130.619.050,-	APBD
7.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	44.376.200,-	APBD
8.	Program Penatagunaan Tanah	1.009.839.200,-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>9.238.257.955,-</b>	

Besaran anggaran dalam formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertera diatas merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022

Guna penyelarasan terhadap hasil review RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, hasil supervisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap Renstra dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 serta adanya Perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, maka perlu dilakukan revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Revisi dan perubahan Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertera pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel II.4**  
**Revisi dan Perubahan Lampiran Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73.75)
2	Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,23
3.	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100
4.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan	Indeks Pengelolaan Pertanahan	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.217.276.360,-	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	85.000.000,-	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	2.858.320.850,-	APBD, DAK
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	161.890.000,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	23.565.700,-	APBD
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	44.376.200,-	APBD
7.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	955.619.050,-	APBD
8.	Program Penatagunaan Tanah	1.019.944.915,-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>10.365.993.875,-</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

**Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi relisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian Kinerja Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 merupakan gambaran Kinerja Tahun Keempat untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2022. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 disajikan pada Tabel III.2 berikut :

**Tabel III.2**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinperkpp Kabupaten**  
**Bangka Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rumus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73.95)		Jumlah Rumah layak Huni pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Seluruh Rumah x 100%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kumuh	99,23	100	Luas lingkungan permukiman kumuh- Luas pemukiman kumuh yang ditangani dibagi luas wilayah Kumuh x 100%
3.	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	100	49,36	Jumlah lahan yg disertifikasi dibagi total lahan pemda x 100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan	Indeks Pengelolaan Pertanahan	100	100	Hasil Evaluasi AKIP

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi DINPERKPP. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja sasarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

• **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

---

**Tabel III.3**

**Capaian realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target tahun 2022 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Nilai LAKIP OPD		B	B	100%	ST
	<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100%</b>	<b>ST</b>

Berdasarkan tabel, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP** pada tahun 2022 memiliki capaian 100 persen dengan katagori *Sangat Tinggi*.

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan target jangka menengah Renstra

**Tabel III.4**

**Capaian Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 Dibanding Target Renstra Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Jangka Menengah
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Opini	B	BB

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun 2021 indikator kinerja sasaran Nilai LAKIP OPD sudah *on the track*. Target ini sudah sesuai dengan target yang dibuat dalam Renstra.

Untuk mencapai terwujudnya sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

**Birokrasi DINPERKPP** dilaksanakan melalui satu program yaitu :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat

capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel III.5**  
**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran**  
**Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
2022	89,44	100,00	111,80	Tinggi/ Efektif


Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 111,80 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 6**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Meningkatnya**  
**Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP**

Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	100	89,44	10,56

*Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka, 2022*



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan serapan belanja seluruh program pendukung sasaran sebesar 89,44 persen dapat dicapai kinerja sasaran sebesar 100 persen yang berarti efisiensi sebesar 10,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung sasaran ini sangat efisien.

## 2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak bagi Masyarakat

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel III.7**

**Capaian realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target tahun 2022 Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak bagi Masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
1.	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	99,35	98,38	100,00	ST
	<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100</b>	<b>ST</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat pada tahun 2022 memiliki rata-rata capaian 100 persen dengan katagori **Sangat Tinggi**. Semua indikator menunjukkan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST).

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi

**kinerja tahun sebelumnya dan target jangka menengah Renstra**

**Tabel III.8**

**Capaian realisasi indikator sasaran Tahun 2022 dibanding dengan target Renstra  
Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

<b>NO</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Target Jangka Menengah</b>	<b>Capaian S.D 2021 Terhadap 2022 (%)</b>
1.	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	98,38	100	99,35

*Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022, Data diolah*

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RENSTRA DINPERKPP 2019-2023. Capaian indikator kinerja sasaran Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni terhadap Target Jangka menengah cukup tinggi yaitu 98,38%. Indikator kinerja sasaran ini sudah sesuai target yang diharapkan untuk tahun 2022.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh stakeholder terutama terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Dukungan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Sinergitas prioritas, strategi, arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pendanaan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Hambatan dan solusi pemecahan masalah dalam pencapaian sasaran :



1. Jumlah SDM teknis Teknik Sipil yang terbatas untuk mendukung percepatan penyusunan RAB dan pembuatan gambar/design teknis konstruksi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu adanya penambahan SDM.

2. Keterbatasan biaya operasional kegiatan yang disebabkan terbatasnya dana APBD.

Untuk mencapai terwujudnya sasaran meningkatnya pemenuhan rumah yang layak bagi masyarakat dilaksanakan melalui dua program yaitu:

1. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Hunian Yang Layak Bagi Masyarakat” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel III.9.**

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
2022	98,38	100	101,64	Sangat Tinggi/ Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa efektifitas kinerja sasaran yang

diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 101,64 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Hunian Yang Layak Bagi Masyarakat” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 10**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hunian yang Layak bagi Masyarakat**

Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	99,35	98,38	1,62

*Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka, 2022*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan serapan belanja seluruh program pendukung sasaran sebesar 98,38 persen dapat dicapai kinerja sasaran sebesar 100 persen yang berarti telah terjadi efisiensi sebesar 1,62 persen. Hal ini disebabkan realisasi capaian yang lebih besar dibanding belanja anggaran yang dilakukan untuk mendukung kinerja tersebut.

### **Sasaran Ketiga: Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh**

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel III.11**

**Capaian realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target tahun 2022**  
**Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	%	100,00	11,00	55,44	T
	<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>55,44</b>	<b>T</b>


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, capaian kinerja sasaran Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022 memiliki capaian 55,44 persen dengan katagori *Tinggi*. Indikator sasaran menunjukkan capaian kinerja Tinggi (T).

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dan target jangka menengah renstra

**Tabel III.12**

**Capaian realisasi indikator sasaran tahun 2022 dibanding dengan target renstra**  
**Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Capaian S.D 2017 Terhadap 2022 (%)
1.	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	%	11	50	55,44



Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun 2022 indikator kinerja sasaran Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh sudah mencapai 55,44 persen. Target ini sesuai dengan target yang dibuat dalam Renstra. Capaian untuk indikator kinerja sasaran bila dibandingkan dengan target jangka menengah masih tergolong rendah, yaitu hanya 50%.

Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran namun masih tetap on track dengan perencanaan yang dibuat dalam Renstra.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh stakeholder terutama terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Dukungan anggaran dari APBN dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Sinergitas prioritas, strategi, arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pendanaan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Hambatan dan solusi pemecahan masalah dalam pencapaian sasaran :

1. Terlambatnya pengesahan DIPA APBN yang membuat terlambatnya pelaksanaan program.
2. Jumlah SDM teknis Teknik Sipil yang terbatas untuk mendukung percepatan penyusunan RAB dan pembuatan gambar/design teknis konstruksi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu adanya penambahan SDM.
3. Keterbatasan biaya operasional kegiatan yang disebabkan terbatasnya dana APBD.

Untuk mencapai terwujudnya sasaran Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh

dilaksanakan melalui satu program yaitu : Program Kawasan Permukiman

- 1) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh
- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel III.13**  
**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran**  
**Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
2022	86,22	100	115,98	Sangat Tinggi / Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 115,98 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 14**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Menurunnya Luasan**  
**Permukiman Kumuh**

Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	100	86,22	16,78

*Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka, 2022*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan serapan belanja seluruh program pendukung sasaran sebesar 86,25 persen dapat dicapai kinerja sasaran sebesar 100 persen yang berarti efisiensi sebesar 16,78 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung sasaran ini efisien.

**Sasaran Keempat : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan**

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel III.15**  
**Capaian realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target tahun 2022**  
**Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Indeks Pengelolaan Pertanahan	Persen	100	100	100	ST

	<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100</b>	<b>ST</b>
--	--------------------------	--	--	--	------------	-----------

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan** pada tahun 2022 memiliki capaian 100 persen dengan katagori **Sangat Tinggi**. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan target jangka menengah renstra

**Tabel III.16**  
**Capaian Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022 Dibanding**  
**Target Renstra Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan**

<b>NO</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Target Jangka Menengah</b>
1.	Indeks Pengelolaan Pertanahan	Persen	100	27,50

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun 2022 indikator kinerja sasaran Indeks Pengelolaan Pertanahan mencapai 100 persen.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adanya anggaran dari APBD untuk proses setifikasi;

Hambatan dan solusi pemecahan masalah dalam pencapaian sasaran :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya melakukan fasilitasi terhadap usulan yang disampaikan OPD yang ingin mensertifikasi tanah/lahan Pemda yang dikelola OPD. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka telah menyampaikan permintaan data usulan Pensertifikatan Tanah Pemda kepada Dinas/Instansi dan Kecamatan dan kepada OPD pengguna

barang yang belum memiliki alas hak segera membuat surat tanah dan bagi yang sudah memiliki agar menelusuri surat tanah asli.

2. Keterbatasan SDM di bidang Pertanahan
3. Keterbatasan biaya operasional kegiatan yang disebabkan terbatasnya dana APBD.

Untuk mencapai terwujudnya sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan** dilaksanakan melalui satu program yaitu:

1. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan**” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel III.17**  
**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
2022	58,74	100	170,24	Tinggi/ Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur dapat dicapai sebesar 170,24 persen dengan kriteria keberhasilan tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan efektif.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “**Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan**” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi



belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.18**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan**

Tahun	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	100	58,74	41,26

*Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka, 2022*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan serapan belanja seluruh program pendukung sasaran sebesar 58,74 persen dapat dicapai kinerja sasaran sebesar 100 persen yang berarti terjadi inefisiensi sebesar 41,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung sasaran ini kurang efisien.

#### **Realisasi Anggaran**

- 1) **Sasaran Pertama :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi DINPERKPP. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.19**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022**

Tahun	Program/Kegiatan	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.725.924.989	3.998.379.110	84,60	15,50

Tahun	Program/Kegiatan	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
	<b>Kabupaten/Kota</b>				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.500.000	22.181.594	98,58	1,42
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.123.070.000	2.837.716.855	68,82	31,18
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.800.000  0	9.800.000  0	100  0	0  0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.779.745	165.956.051	97,17	2,83
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	478.318.200  65.012.080	459.456.700  63.330.280	96,05  97,41	3,95  2,59
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.012.080	63.330.280	97,41	2,59

Tahun	Program/Kegiatan	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	172.267.140	150.317.490	88,28	11,72
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.730.000	24.550.000	91,84	8,16

2) **Sasaran Kedua** : Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak Bagi Masyarakat

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus, dan Program Kawasan Permukiman dengan 1 (satu ) kegiatan yaitu : Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Efisiensi penggunaan sumber dana dalam menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.20**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran**  
**Tahun 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
<b>2022</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.774.700</b>	<b>99,54</b>	<b>0,46</b>
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	50.000.000	49.774.700	99,54	0,46
	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>2.258.321.000</b>	<b>2.285.949.606</b>	<b>99,88</b>	<b>0,2</b>
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.258.321.000 1.030.000.000	1.258.208.130 1.027.741.476	99,99 99,78	

- 3) **Sasaran Ketiga** : Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.21**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran**  
**Tahun 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
<b>2022</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>434.524.250</b>	<b>419.279.582</b>	<b>96,49</b>	<b>3,51</b>
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
	- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	71.176.000	69.268.135	97,31	2,69
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	289.155.400	193.067.374	66.76	14,11
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	209.668.450	198.345.260	94,59	5,41

- 4) **Sasaran Keempat** : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program yaitu Program Pengelolaan Izin Lokasi, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Sengketa Tanah untuk Pembangunan dan Program Penatagunaan Tanah dengan 4 (empat) Kegiatan yaitu Kegiatan Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Kota. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 22**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
	<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>23.565.700</b>	<b>21.684.270</b>	<b>92,01</b>	<b>7,99</b>
	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	23.565.700	21.684.270	92,01	7,99
	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>44.376.200</b>	<b>31.860.000</b>	<b>71,79</b>	<b>28,21</b>
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	44.376.200	31.860.000	71,79	28,21

<b>Tahun</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Sasaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
	Kabupaten/Kota				
	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	<b>955.619.050</b>	<b>118.212.260</b>	<b>12,37</b>	<b>87,63</b>
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	955.619.050	118.212.260	12,37	87,63
	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>1.019.944.915</b>	<b>599.706.240</b>	<b>58,79</b>	<b>41,21</b>
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.019.944.915	599.706.240	58,79	41,21

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 dan implementasi Rencana Strategis 2019 – 2023, untuk tahun anggaran 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka mencakup 16 (enam belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dalam 8 (delapan) program dalam mendukung 4 (empat) sasaran strategis dengan total alokasi dan Rp. 10.365.993.875,00 dan realisasi Rp. 7.609.679.289,00 atau 73,41% dengan sisa anggaran Rp. 2.756.314.586,00.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis, disimpulkan bahwa keempat sasaran tercapai dengan predikat sangat tinggi. Dari empat indikator sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran dapat terealisasi dengan predikat sangat tinggi.

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dan terealisasi sebesar 68,89%.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak menemukan hambatan dan kendala, sehingga program dan kegiatan yang lain dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan fisik kegiatan mencapai 100%.



Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD dalam upaya guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sungailiat, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas**



**Ir. ASMAWI ALIE, MT**  
**NIP. 19641222 198903 1 009**